



## Dalil Dalil Hukum Thalaq

Rahmadhani Simatupang<sup>1</sup>, Muhammad Amar Adly<sup>2</sup>, Heri Firmansyah<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

[simatupangrahmadhani@gmail.com](mailto:simatupangrahmadhani@gmail.com), [amaradly@uinsu.ac.id](mailto:amaradly@uinsu.ac.id), [herifirmansyah@uinsu.ac.id](mailto:herifirmansyah@uinsu.ac.id)

**Abstract:** *This research Divorce being a way to solve conflict in the household. Then, Islam came to bring down the Qur'an as guidelines and learnness for Moslem, even though some of them have problems with the language. Now, there are interpretation works from past and contemporary will discuss about how Islam pay attention on woman side that plenty be aggrieved before Qur'an came down. It prevent the disadvantage can not happen in the divorce and know the solution that given by Surah at-Ṭalāq ayat 1-7 with used Al-Mishbah interpretation in M. Quraish Shihab related to the problems that happen in society. From this research, interpretations from Quraish Shihab discuss talak laws that are described in detail from vocabulary aspect until opinion of other ulama. One of them is 'iddah and Talak terms that are considered in menstrual and pregnant periods of a wife. According to the writer, the step that can be taken is to become more selective in choosing a husband or wife partner. Although this is known to be hard to do because of the possibility of divorce later, at least it can be a form of prevention.*

**Keywords:** *Thalak, Dalil Dalil Thalaq*

**Abstrak :** Penelitian ini akan membahas bagaimana Islam memperhatikan wanita sebagai pihak yang pada saat sebelum turunnya al-Qur'an, menjadi pihak yang cukup banyak dirugikan. Sehingga menjaga agar tidak terjadi kemudharatan dalam perceraian dan akan dilihat juga solusi yang diberikan pada penuturan dalil dalil dalam Al Qur'an dan Q.S at-Ṭalāq ayat 1-7, dengan menggunakan tafsir al-Mishbah karya M. Quraish Shihab terkait problematika yang terjadi di masyarakat. Dari penelitian ini, penafsiran yang di sampaikan Quraish Shihab lebih kepada membahas mengenai hukum-hukum talak yang terurai secara rinci baik dari segi kosakata hingga pendapat ulama-ulama lain, salah satunya pada masalah 'iddah dan ketentuan pada hukum penjatuhan talak yang memperhatikan kondisi pihak istri apakah sedang dalam masa haid atau hamil. Sehingga, menurut penulis, langkah-langkah yang dapat dilakukan dengan lebih selective atau memilih-milih pasangan saat hendak dijadikan pasangan suami atau istri, meskipun hal ini diketahui cukup sulit karena masih memungkinkan adanya terjadi perceraian di kemudian hari, setidaknya dapat dilakukan sebagai sebuah bentuk pencegahan.

**Kata kunci:** Thalaq, Dalil Dalil Thalaq

## PENDAHULUAN

Bagi masyarakat, perceraian adalah hal yang lumrah dengan faktor-faktor yang disebutkan di atas, perceraian memang bukanlah suatu hal yang dilarang, akan tetapi dalam suatu hadits yang mengatakan bahwa Allah membenci sebuah perceraian yaitu hadits Riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah, dikatakan oleh Rasulullah:

الطَّلَاقُ لِلَّهِ إِلَى الْحَلَالِ أَبْعَضُ: قَالَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيِّ عَنْ .عنه الله رضي عمر ابن عن

“الحاكم وصححه ماجه أبوداود وابن رواه

Artinya: “Dari Ibnu Umar Raḍiallahu 'Anhu dari Nabi Ṣallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda:

“Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian”.

Perceraian atau yang biasa disebut juga dengan talak meskipun menjadi jalan akhir yang diambil dalam sebuah permasalahan dalam rumah tangga, tentu tidak dapat dijatuhkan begitu saja, karena perlu adanya pertimbangan yang matang dan telah dilakukan upaya-upaya sebelumnya. Karna seperti kita ketahui, kedua kata ini, yaitu kata talak dan perceraian, sesekali dianggap suatu hal yang sama karena sama-sama bentuk pemutusan hubungan antara suami dan istri, meskipun keduanya berada dalam satu definisi yang sama, keduanya tetap memiliki perbedaan yaitu dalam bentuk pengesahan secara hukum agama dan hukum di pengadilan. Oleh karena itu, akan hal ini beberapa masyarakat dianggap masih cukup awam terkait hakikat mengenai talak yang ada dalam Islam. Kata talak diambil dari kata thallaqa yang berarti meninggalkan. Menurut al-Jaziry, ia mendefinisikan talak sebagai “Menghilangkan ikatan pernikahan atau Mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu”. Dengan demikian, talak merupakan suatu perbuatan atau perkataan suami yang melepas ikatan perkawinan dengan istri menggunakan kata-kata tertentu.

Pembahasan mengenai term talak disebutkan di beberapa bagian ayat dalam al-Qur’an, salah satunya terdapat di Surat at-Talāq ayat 1-7. Surat ini menceritakan tentang sebuah kisah tentang sahabat Rasulullah, Umar bin Khattab yang bertanya mengenai anaknya yaitu ‘Abdullah bin Umar, yang melakukan talak kepada istrinya namun dalam keadaan berhaid sehingga Rasulullah berkata bahwa “Hendaklah dia rujuk kepadanya” dan bersabda: “Apabila istrinya itu telah suci, maka dia boleh menceraikan boleh juga melanjutkan ikatan perkawinan”. Menurut penulis, selain surat ini pokok bahasannya berisikan hal-hal terkait masalah perceraian sampai dengan penjelasan terkait ‘iddah dan nafkah wanita yang ditalak.

Dalam kasus ini, M. Quraish Shihab memberikan penafsiran terkait pokok bahasan surat yaitu mengenai talak, ia menjelaskan bahwa, dalam berumah tangga hendaknya suami dan istri menjauhi permusuhan yang mungkin timbul dari keduaBelah pihak, karena permusuhan dapat membawa kepada perceraian. Oleh karena itu, suami istri alangkah baiknya sama-sama mengendalikan diri dengan takwa. Meskipun jika sang istri telah ditalak oleh pihak suami, ada ketentuan-ketentuan mengenai ‘iddah, nafkah dan tempat tinggal yang perlu diperhatikan oleh suami serta tidak diperbolehkan bersikap zalim kepada istri meskipun telah diceraikan.

Pada dasarnya, kita mengetahui hakikat serta pengertian dari talak yang diambil dari kata itlaq yang artinya melepaskan atau menghilangkan, dan dalam istilah syara’ yaitu melepaskan sebuah hubungan ikatan perkawinan atau rusaknya sebuah hubungan perkawinan

menjadikan pengaturan mengenai masalah perceraian berada di tempat teratas didalam Pengadilan Agama yang secara tidak Langsung, menjelaskan bahwa ada ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan untuk dapat dianggap sebagai sebuah perceraian baik secara agama maupun secara hukum yang ada. Karena ketika terjadi sebuah pertengkaran di dalam rumah tangga hendaklah untuk sama-sama saling bersikap sabar dengan diselesaikan secara kepala dingin tidak langsung saling memutus atau membubarkan hubungan rumah tangga. Hal ini tentu juga di paparkan di dalam Islam agar masing-masing pihak juga dianjurkan untuk tetap bersikap baik satu sama lain. Agar nantinya sebagaimana yang diharapkan dari keputusan terakhir dalam pemutusan hubungan berumah tangga tidak akan menimbulkan kemudharatan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tehnik library research atau penelitian kepustakaan yaitu bersumber dari material yang ada di perpustakaan, juga penelitian lapangan yang digunakan untuk mendapatkan data problematika talak. Tehnik descriptive analitic, tehnik dengan cara menyimpulkan atau dikenal dengan paraphrase, juga dibantu menggunakan pendekatan konstruktivisme, sehingga pemahaman kajian talak akan dibangun sedikit demi sedikit dan diperluas melalui konteks dari yang terbatas menjadi lebih luas hingga sampai kepada hasil dari penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Dalil-Dalil Hukum Thalaq

Q.S At-Thalaq ayat 1 :

أَنْ إِلَّا خُرْجَنِي وَلَا بِيُوتِهِنَّ مَنْ تُخْرِجُوهُنَّ لَا رَبِّكُمْ اللَّهُ وَاتَّقُوا الْعِدَّةَ وَأَخْصُوا لِعِدَّتِهِنَّ فَطَلِّقُوهُنَّ النِّسَاءَ طَلَّقْتُمْ إِذَا النَّبِيُّ بِأَيْهَا ① رَأَاهُ ذَلِكَ بَعْدَ يُحْدِثُ اللَّهُ لَعَلَّ تَدْرِي لَا نَفْسَهُ ظَلَمَ فَقَدْ اللَّهُ حُدُودَ يَتَعَدَّ وَمَنْ اللَّهُ حُدُودٌ وَتِلْكَ مُبَيَّنَةٌ بِفَاحِشَةٍ يَأْتِينَ

Artinya:“Hai Nabi, Apabila kamu mentalak wanita maka hendaklah kamu menthalaq mereka pada waktu mereka (menghadapi) ‘iddah mereka dan hitunglah ‘iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhan kamu. Janganlah kamu mengeluarkan mereka dari rumah-rumah mereka dan janganlah mereka keluar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang, dan itulah batas batas Allah maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya. Engkau tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu suatu hal.(Q.S. At -Thalaq ayat 1)

Ada beberapa kosakata yang menurut Quraish Shihab mengarahkan kepada maksud serta pemahaman yang lebih jelas untuk dapat dipahami yaitu dimulainya ayat ini dengan panggilan kepada Rasulullah sebagai Nabi dan Rasul yang diturunkan kepada umat Islam

النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا <sup>طَلَّقْتُمْ</sup> yang kemudian disusul dengan redaksi menggunakan kata bentuk jamak pada <sup>طَلَّقْتُمْ</sup> yaitu (wahai Nabi apabila kamu mentalak) dengan tujuan pemanggilan Nabi Muhammad SAW agar seluruh umatnya memperhatikan apa yang disampaikan tentang ayat ini mengenai permasalahan yang tentu terjadi di kehidupan.<sup>1</sup>

Pada uraian di atas, terdapat kata *izā* (apabila) yang mengisyaratkan sebuah perceraian dalam pernikahan tentu bukanlah suatu tujuan ketika menjalankan rumah tangga akan tetapi Allah kemudian menjadikannya hal tersebut diperbolehkan saat menghadapi kesulitan dan tidak ada jalan keluar lainnya selain perceraian tersebut.

Kata <sup>طَلَّقْتُمْ</sup> yang memiliki arti dari akar kata melepas. Melepas suatu ikatan yang tercipta dari sebuah perkawinan dan menceraikan istri sebagai bagian di dalam pernikahan berarti, melepaskan ikatan tersebut. Dalam penggunaan kata ini menggunakan kata lampau dan hal ini serupa dengan perintah berwudhu sebelum shalat yang keduanya sama-sama mengenai masa/waktu. Di dalam ayat diteruskan dengan sampai mereka menghadapi ‘iddah mereka yaitu ‘iddah sebagai masa tunggu yang bersifat wajib bagi istri yang berpisah dengan suaminya baik disebabkan kematian maupun cerai hidup dan yang perlu digaris bawahi, dikatakan dalam Q.S al-Ahzab [33]: 49 bahwa wanita yang diceraikan sebelum ia digauli maka ia tidak memiliki ‘iddah. Oleh karena itu dalam ayat ini hal ‘iddah ditujukan kepada kondisi seorang istri yang telah digauli suaminya. (Sampai mereka menghadapi ‘iddah mereka) juga sebagai sebuah penjelas bahwa ada rentang waktu untuk tidak menjatuhkan talak secara begitu saja yaitu diluar masa haid atau pada waktu ia (istri) sedang dalam keadaan suci dan ketika seorang suami saat itu mengetahui istrinya sedang hamil. Kedua hal ini memungkinkan bagi seorang wanita melakukan tindakan yang tidak berkenan dan merujuk kepada hal yang tidak diinginkan seperti talak dikarenakan hormon yang tidak stabil pada waktu tersebut. Ketika hormon wanita telah kembali normal maka dapat menjadi kebaikan atas kekeliruan yang terjadi dan diluruskan dengan meminta maaf dan adanya kabar kehamilan tersebut boleh jadi, penghilang kemarahan atau dorongan untuk menceraikan dan rumah tangga dapat dipertahankan kembali.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an Jilid 14 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 289-294.

<sup>2</sup> Ibid hal 289

Dari ketentuan penjatuhan talak yang tidak bisa dijatuhkan begitu saja, kata *ahsū* dalam ayat diartikan hitunglah agar kedua pihak yang memiliki kepentingannya masing-masing secara teliti sebagai keuntungan baik bagi pihak suami dalam batas waktu diperbolehkan untuk rujuk, nafkah dan bagi pihak istri/wanita masa berakhir ‘iddah atau waktu tunggu. Dalam masa waktu tunggu atau ‘iddah seorang istri layak untuk mendapatkan tempat tinggal dan nafkah meskipun telah diceraikan dan tempat tinggal ini dinamai dalam ayat di atas *buyūtihinna* (rumah-rumah mereka) yang dimaksud rumah milik suami mereka (istri yang diceraikan). (Kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang), yang dalam ayat ini kata *fāhisyah* yang jika biasa digunakan al-Qur’an bermakna (berzina) dan yang setingkat dengannya yaitu homoseksual, kemudian jika dilihat dalam bentuk ma’rifah (definite) maka *fāhisyah* dapat bermakna zina dan semacamnya juga apabila dimaknai mencakup segala macam kedurhakaan.

Dalam hal ini adanya pernyataan dalam ayat untuk tidak mengeluarkan mereka dari rumah mereka pada masa ‘iddah memiliki banyak manfaat yaitu ketika diketahui sang mantan istri hamil, anak yang dikandung kemudian bisa dinishbahkan kepada suami yang diceraikan dan akan lebih baik jika kemudian berubah pikiran untuk jadi bercerai dan untuk memelihara kehormatan wanita tersebut juga laki-laki/mantan suaminya bila ternyata kembali rujuk karena wanita yang diceraikan sering kali menjadi sorotan publik yang ditakutkan menimbulkan isu dan prasangka yang tidak baik. Dan berbeda jika sebaliknya ternyata mereka melakukan keburukan atau kedurhakaan yang menimbulkan kemudharatan yang lebih besar dan menjadi jalan terburuk agar tidak terjadi hal yang lebih buruk.<sup>3</sup>

Q.S. Al – Baqarah ayat 231

ذَلِكَ فَعَلَيْهِ وَمَنْ لَتَعْتَدُوا ضَرَارًا سَكُوهُنَّ ثُمَّ وَلَا بِمَعْرُوفٍ سَرَخُوهُنَّ أَوْ بِمَعْرُوفٍ فَأَمْسِكُوهُنَّ أَجَلَهُنَّ فَبِغْنِ النَّسَاءِ طَلَّقْتُمْ وَإِذَا  
 اللَّهُ وَاتَّقُوا بِهِ يَعْظُمُكُمْ وَالْحِكْمَةُ الْكِتَابِ مِنْ عَلَيْكُمْ أَنْزَلَ وَمَا عَلَيْكُمْ اللَّهُ نِعْمَةً وَادْكُرُوا هُزُؤًا اللَّهُ وَآيَاتٍ تَتَّخِذُوا وَلَا نَفْسَهُ ظَلَمَ فَقَدْ  
 (٢٣١) عَلِيمٌ شَيْءٍ بِكُلِّ اللَّهِ أَنْ عُلْمُواوَا

Artinya: “Apabila kamu mentalak istri-istimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma’rūf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma’rūf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, sehingga mengakibatkan kamu melampaui batas. Barang siapa berbuat demikian itu, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah sebagai olok-

<sup>3</sup> Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an Jilid 14, 294–297.

olok. Ingatlah nikmat Allah atas kamu, dan apa yang telah diturunkan kepada kamu, yaitu al-Kitab dan al-Hikmah. Allah memberi pengajaran kepada kamu dengan apa yang diturunkannya itu. Bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwa Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Setelah menjelaskan dalam ayat yang lalu bahwa suami diberi pilihan untuk rujuk atau cerai, dijelaskan-Nya pada ayat ini batas akhir pilihan itu, sambil mengisyaratkan bahwa rujuk adalah terbaik. Apabila kamu mentalak istri-istimu, talak yang memungkinkan kamu untuk rujuk kembali, yakni setelah talak pertama atau kedua, lalu mereka mendekati batas akhir iddahnya, maka berpikirlah matang-matang menyangkut hubungan kamu berpasangan selama ini dan masa datang, jika kamu menilai bahwa benang kusut hubungan yang lalu dapat diurai, dan akan lebih baik untuk melanjutkan hubungan, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, yakni dengan cara yang baik sesuai tuntunan agama dan adat. Dan pilihan yang lain adalah ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf. Janganlah dengan perceraian itu kamu membeberkan kesalahan atau keburukannya, jangan pula membuka rahasia pribadinya yang pernah kamu ketahui.

Redaksi yang digunakan ayat di atas ( اجنهن بلغن ) ( balaghna ajalahunna, yang secara harfiah berarti telah mencapai masa akhir waktunya (iddahnya), yang dimaksud adalah mendekati mencapai batas akhir iddahnya. Karena, jika telah mencapai batas akhir iddah, suami tidak lagi mempunyai hak untuk memaksa istrinya rujuk. Pilihan ketika itu bukan berada di tangan bekas suami lagi. Jika istrinya menolak atau ia kawin dengan pria lain, maka suami tidak dapat berkeberatan.<sup>4</sup>

## B. Masa waktu iddah perempuan yang di Thalaq

Q.S At-Thalaq ayat 4-5

وَالَّذِي يَسْنَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مَنْ نَسَابِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ يَحْضَنْ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ  
وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (٤)

ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (٥)

“Dan mereka yang telah berputus asa dari haid di antara perempuan-perempuan kamu – jika kamu ragu-ragu – maka ‘iddah mereka adalah tiga bulan; dan (juga) yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, batas waktu mereka adalah sampai mereka melahirkan

<sup>4</sup> Ibid

kandungan mereka. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Allah menjadikan baginya dalam urusannya kemudahan. Itu adalah perintah Allah yang diturunkan-Nya kepada kamu; dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan menghapus kesalahan-kesalahannya serta akan melipatgandakan pahala baginya.”<sup>5</sup>

Jika sebelumnya membahas mengenai ‘iddah maka pada ayat ini juga masih berlanjut membahas mengenai ‘iddah tetapi dari segi waktu sesuai dengan kondisi masing-masing. Jika sebelumnya mengenai wanita yang mengalami haid pada masa talak dan memungkinkan adanya peluang untuk kembali rujuk, dalam firman Allah: dan mereka yang telah berputus asa dari haid dimaksudkan kepada perempuan yang telah memasuki usia tertentu atau bisa dikatakan memasuki masa menopause (di antara perempuan-perempuan kamu) yang diceraikan oleh suami-suami mereka sehingga adanya keraguan terkait masa ‘iddah yang diperuntukkan untuk mereka (maka ‘iddah mereka adalah tiga bulan); dan bagi perempuan-perempuan yang tidak haid dikarenakan belum dewasa juga diberlakukan masa ‘iddah nya yakni tiga bulan. Dan perempuan-perempuan yang hamil, baik disebabkan cerai hidup dan mati, diberlakukan batas waktu ‘iddah mereka adalah sampai mereka melahirkan. Ayat diatas turun ketika sahabat-sahabat Nabi dilanda ragu masa ‘iddah bagi wanita yang memasuki masa menopause karena pada surah al-Bāqarah yang juga menjelaskan mengenai ‘iddah akan tetapi tidak dijelaskan oleh karena itu kalimat “in irtabtum” pada ayat ini sebagai penjas baik bagi wanita yang telah berputus asa sebab telah hilang kehadiran haid (menopause) dan baik bagi yang merasa ragu pula apakah telah masuk waktu tersebut baginya, maka masa ‘iddah keduanya adalah tiga bulan jika perceraianya bukan disebabkan cerai mati, dan 4 bulan sepuluh hari bila disebabkan oleh cerai mati.

Kedua pesan dari al-Bāqarah dan at-Ṭalāq mengenai masa waktu ‘iddah wanita yang meninggal suaminya sedang ia dalam keadaan hamil yang dipilih ialah masa yang terpanjang. Sehingga, jikalau ia melahirkan sebelum empat bulan sepuluh hari maka ia harus menyempurnakan masa itu, tetapi kalau berlanjut melebihi empat bulan sepuluh hari, maka ia harus melanjutkan ‘iddah nya sampai ia melahirkan, sebagaimana pendapat ini diyakini oleh Imam Abu Hanifah.<sup>6</sup>

### **C.Nafkah Iddah wanita yang di Thalag**

---

<sup>5</sup> Departemen Agama RI., Al-Qur’an dan Terjemahan, h 559

<sup>6</sup> Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an Jilid 14, 281-282

## Q.S At -Thalaq ayat 6

Artinya : “Tempatkanlah mereka di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuan kamu; dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan mereka. Dan jika mereka sedang hamil, maka berikanlah mereka nafkah mereka hingga mereka bersalin; jika mereka menyusukan untuk Kamu ,maka berikanlah kepada mereka imbalan mereka ;dan Musyawarahkanlah di antara kamu dengan baik; dan jika kamu saling menemui kesulitan, maka perempuan lain akan – menyusukan untuknya ”.

Ayat selanjutnya ini akan membahas mengenai penegasan hak-hak wanita wanita yang menjalani masa ‘iddah untuk memperoleh tempat tinggal yang layak. Sebagai sebuah penerapan dari perintah ma’ruf agar dapat memelihara hubungan untuk tetap baik antara kedua belah pihak karena perceraian. Sebaiknya pun jika sebelumnya suami memiliki penghasilan yang tinggi akan tetapi kemudian menurun, atau mungkin sebaliknya, maka dalam ayat diatas dikatakan: (tempatkanlah mereka di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuan kamu). Dan apabila pada waktu istri-istri tersebut sedang dalam keadaan hamil dan baik yang memungkinkan untuk kembali rujuk maupun bagi yang telah sampai kepada talak (ba’in maka berikanlah nafkah mereka) selama hingga mereka bersalin. Apabila mereka telah melahirkan dan kemudian mereka menyusui anak-anak mereka dan membawa nama kamu sebagai bapaknya (maka berikanlah kepada mereka imbalan mereka) dan (musyawarahkanlah di antara kamu) dengan musyawarah yang baik. Jika dalam hal ini (kamu saling menemui kesulitan) seperti dari ayahnya enggan untuk membayar dan dari ibu enggan untuk menyusui, (maka perempuan lain) pasti dan akan diperbolehkan untuk (menyusukan) anak tersebut baik melalui air susunya maupun susu buatan .

Kata hunna (mereka) sebagai pengganti kata askinūhunna (tempatkanlah mereka), mayoritas ulama menunjuk kepada semua wanita yang diceraikan yang menjadi pembahasan sejak ayat pertama surah ini dan mencakup semua macam perceraian baik yang masih dibolehkan untuk rujuk, hamil sampai talak raj’iy meskipun ada beberapa ulama tidak menganggap talak ba’in termasuk pada ‘mereka’ dalam ayat ini. Ini berdasar pada hadits ketika seorang Fathimah binti Qais ditalak ba’in oleh suaminya, dan saudara suaminya melarang untuk memberikan nafkah dan masuk kerumah hingga Fathimah mengadu kepada Rasul dan bersabda: “tempat tinggal dan nafkah hanya buat yang diceraai raj’iy” (yang masih boleh untuk

rujuk). Akan tetapi dalam riwayat lain, Sayyidina Umar dan Aisyah ra menolak riwayat tersebut<sup>7</sup>.

Kata *tuḍārrūhunna* terambil dari kata *darrāh* yaitu kesulitan/kesulitan yang berat diyakini untuk mengisyaratkan hendaklah bekas suami tidak memberatkan mantan istrinya dengan kesulitan dan kesusahan yang lain karena wanita yang dicerai itu telah mengalami kesulitan dengan perceraian. Dan *lituḍayyiqū*, untuk menyempitkan mereka dimaksudkan adalah hal yang sebaliknya, sebaliknya disini oleh al-Biqai dengan diperbolehkan jika menjadikan mereka merasa sulit bertujuan untuk mendidik mereka. Kata *wa'tamirū*, sebagai sebuah perintah untuk bermusyawarah bagi ayah dan ibu dalam permasalahan anak mereka dan lebih dianjurkan kepada suami istri yang sedang menjalin hubungan bukan hanya dalam hal penyusunan anak akan tetapi yang berhubungan dengan kehidupan rumah tangga.

## E. Tinjauan Umum Tentang Talak

### a. Pengertian talak dapat ditinjau dari dua segi yaitu dari segi bahasa

(etimologi) dan dari segi istilah syara" (terminologi). Dari segi bahasa, kata "thalak" berasal dari bahasa Arab: yaitu bentuk mashdar dari fi"il madhi طهك – طلاق – طهك . Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata thalak diartikan "perceraian". Sedangkan thalak dari segi istilah syara" menurut Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *al-Fiqih al-Islami wa Adilatuh* dapat dikemukakan sebagai berikut:

حَوْح انطلاق بهفظ انكاح عمد اوحم انكاح لذحم

Artinya: "Melepaskan ikatan perkawinan atau memutuskan ikatan perkawinan

Suami istri dengan lafaz thalak atau semisalnya"

Memperhatikan definisi-definisi yang dikemukakan oleh ulama di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan talak adalah putusnya hubungan perkawinan antara suami istri dengan mempergunakan kata-kata lafaz atau kata-kata yang sama maksudnya dengan Lafaz itu. Dalam kitab-kitab fiqih terdapat tiga kata kunci yang menunjukkan hakikat dari perceraian yang bernama thalaq. 8

<sup>7</sup> Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an* Jilid 14, 283-284

<sup>8</sup> Muhmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta : Hidakarya, t.th) h. 239.

Pertama: kata *وَصَرَح* “melepaskan” atau membuka atau meninggalkan mengandung arti bahwa thalaq itu melepaskan sesuatu yang selama ini telah terikat, yaitu ikatan perkawinan.

Kedua: kata *عَقْد* “ikatan perkawinan” yang mengandung arti bahwa thalaq itu mengakhiri hubungan perkawinan yang terjadi selama ini. Bila ikatan perkawinan itu memperbolehkan hubungan antara suami istri, maka dengan telah dibuka ikatan itu status suami istri kembali kepada semula, yaitu haram.

Ketiga: kata *طَلَق* “dengan lafaz tha-la-qa dan sama maksudnya dengan itu” mengandung arti bahwa putusnya perkawinan itu melalui suatu ucapan yang digunakan kata-kata thalaq tidak disebut dengan: putus perkawinan bila tidak dengan cara pengucapan ucapan tersebut, seperti putus karena kematian .

## **b. Hukum Talak Dan Dasar Hukumnya**

Talak sebagai sebab putusnya perkawinan adalah institusi yang paling banyak dibahas para ulama. Meskipun talak disyariatkan dalam islam, para ulama tetap membahas apakah talak itu pada dasarnya boleh (ibahah) atau tercela. Mengenai hukum asal talak, para ulama berbeda pendapat seperti yang dinyatakan oleh Sarkhasi, talak itu hukumnya dibolehkan ketika berada dalam keadaan darurat baik atas inisiatif suami (talak) atau inisiatif istri (khulu). Ibn Taimiyah, Kasani al-Hanafi dan Ibn Abidin al-Hanafi mengatakan bahwa hukum asal talak adalah tercela, kecuali jika dibutuhkan atau ada alasan kuat untuk dijatuhkannya.

Hukum asal dari thalaq adalah makruh, namun melihat keadaan Tertentu dalam situasi tertentu, maka hukum thalaq itu adalah sebagai berikut: 9

Nadab atau sunnah; yaitu dalam keadaan rumah tangga sudah tidak dapat dilanjutkan dan seandainya dipertahankan juga kemudharatan yang lebih banyak timbul.

Mubah atau boleh saja dilakukan bila memang perlu terjadi perceraian dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian itu sedangkan manfaatnya juga ada kelihatannya.

Wajib atau mesti dilakukan. Yaitu perceraian yang mesti dilakukan oleh hakim terhadap seorang yang telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya sampai masa tertentu, sedangkan

---

<sup>9</sup> Wjs. Purwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984)h. 239.

ia tidak mau pula membayar kafarah sumpah agar ia dapat bergaul dengan istrinya. Tindakannya itu memudaratkan istrinya.

Haram thalaq itu dilakukan tanpa alasan, sedangkan istri dalam keadaan haid atau suci yang dalam masa itu ia telah digauli

### **c. Rukun Thalaq Dan Syarat-syaratnya**

Sebagaimana yang diketahui bahwa talak itu baru dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Adapun rukun talak tersebut adalah sebagai berikut: Suami, yang mana selain suami tidak boleh mentalak.

Istri, yaitu orang berada di bawah perlindungan suami dan ia adalah objek yang akan mendapatkan talak.

Sighat, yaitu lafaz yang menunjukkan adanya talak, baik itu diucapkan secara lantang maupun dilakukan secara sindiran dengan syarat harus disertai adanya niat. Bentuk pemakaian sighat thalak dapat dilakukan dengan lisan, tulisan atau isyarat (bagi yang bisu).

Lafaz-lafaz yang menunjukkan makna talak ada dua macam, yaitu lafaz sharih dan lafaz kinayah.

#### **Lafaz Sharih**

Yang termasuk kategori ini menurut Imam Syafi'i ialah: Thalaq firaq, sarah dan perubahan dari kata-kata tersebut. Lafaz tersebut terdapat dalam Qs.al-Baqarah ayat 230 dan At-Tahrim ayat 5

Artinya : "kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui" . (Q.S, Al – Baqarah ayat 230)

Adapun Imam Hanafi dan Malik berpendapat bahwa lafaz sharih dalam talak itu hanyalah talak saja, selainya termasuk ke dalam lafaz kinayah. Karena kedua lafaz yang lainnya itu (firaq dan sarah) secara syarak memang berarti cerai, tetapi dari segi bahasa dapat berarti melepaskan atau membagikan. Imam Malik menambahkan bahwa menjatuhkan talak dengan

lafaz sharih tidak perlu dengan niat, yang terpenting suami mengerti arti dan lafaz talak tersebut.

### **Lafaz Kinayah**

Lafaz kinayah yaitu suatu kata yang bisa berarti talak dan bisa pula berarti yang lain (mempunyai arti rangkap), seperti suami berkata kepada istrinya “Kembalikan engkau kepada orang tuamu”. Lafaz-lafaz yang mengandung arti talak dan arti yang lainnya termasuk lafaz kinayah. Untuk mengerti arti lafaz kinayah itu dengan tepat haruslah dilihat, hubungan kalimat itu dengan yang sebelum dan sesudahnya serta tanda tanda (qarimah) yang mempertegas arti yang dimaksudkan .

Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan bahwa menjatuhkan talak dengan lafaz kinayah tidak akan jatuh tanpa disertai niat untuk mentalak. Dengan kata lain pengucapan talak dengan lafaz kinayah tidak hanya cukup dengan suasana sahaja. Karena lafaz kinayah itu tidak pasti dipakai untuk bidang syari'at (hukum) dan kebiasaan pemakainnya pun tidak pasti menunjukkan arti talak, maka harus ada niat, maka haruslah Talak itu sah .

Adapun menurut Mazhab Hanafi, menjatuhkan talak dengan lafaz kinayah tidak mesti dengan adanya niat, tetapi tergantung suasananya yang dapat menterjemahkan makna talak yang terkandung dalam lafaz kinayah yang diucapkan oleh suami ketika itu. Sebaliknya bila suasana saat suami mengucapkan talak dengan lafaz kinayah itu tidak dapat menterjemahkan makna lafaz kinayah itu, maka barulah talak dengan lafaz kinayah itu harus disertai dengan niat. Pendapat Hanafi ini juga dianut oleh sebagian Pengikut Imam Ahmad bin Hambal .

Berdasarkan kepada syariat Islam bahwa suami yang mengucapkan atau menjatuhkan talak kepada istri boleh dianggap sah apabila telah memenuhi syarat-syarat dan rukunnya, adapun syarat suami yang menjatuhkan talaknya ialah:

- Baligh
  - Berakal (sehat akalnya)
  - Atas Kemauan Sendiri
- d. Macam Macam Thalaq

Talak Sunni

Talak sunnah yaitu talak yang pelaksanaannya telah sesuai dengan petunjuk agama dalam al-Qur'an dan sunnah Nabi. Bentuk thalaq sunni yang disepakati oleh ulama adalah thalaq yang dijatuhkan oleh suami yang mana si istri waktu itu tidak dalam keadaan haid atau dalam masa suci yang pada masa itu belum pernah dicampuri oleh suaminya. Di antara ketentuan menjatuhkan thalaq itu adalah dalam masa si istri yang di thalaq langsung memasuki masa iddah. Hal ini sesuai dengan hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat berdasarkan firman Allah SWT dalam surat al-Thalaq (65) ayat 1:

Artinya: Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya yang wajar .

Yang dimaksudkan dengan masa iddah di sini adalah dalam masa suci yang belum digauli oleh suami. Cara-cara thalaq yang termasuk dalam thalaq sunni di luar yang disepakati oleh ulama di antaranya adalah thalaq dalam masa iddah, namun diikuti lagi dengan thalaq berikutnya. Thalaq dalam bentuk ini tidak termasuk thalaq sunni. Sedangkan Abu Hanifah mengatakan yang demikian adalah thalaq sunni.

Berkenaan dengan thalaq tiga yang dijatuhkan sekaligus menurut Imam Malik adalah bukan thalaq sunni sedangkan Imam al-Syafi'iy dan juga menurut Daud al- Zhairiy memandang yang demikian adalah thalaq sunni. Alasannya adalah bahwa selama thalaq yang diucapkan itu berada sewaktu suci yang belum dicampuri adalah thalaq sunni .

### **Talak Bid'i**

Talak bid'i adalah talak yang berbeda dengan yang disyariatkan seakan-akan ia menceritakan tiga kali dalam satu kata. Atau ia menceraikan tiga kali berbeda-beda pada satu tempat. Seakan-akan ia berkata: "engkau aku ceraikan, engkau aku ceraikan, engkau aku ceraikan." Atau juga ia menceraikan waktu haidh dan nifas, atau dalam waktu suci namun telah berhubungan dengannya. Para ulama telah sepakat bahwa talak bid'i haram, sedangkan orang yang melakukannya berdosa.

Walau ulama sepakat tentang haramnya men-thalaq istri sedang haid, namun mereka berbeda pendapat apakah thalaq yang telah dilakukan suami waktu haid itu terjadi atau tidak. Jumhur ulama berpendapat bahwa thalaq dalam masa haid itu jatuh. Alasannya adalah hadis tersebut di atas dinyatakan bahwa Ibnu Umar yang menceraikan istrinya dalam haid itu disuruh rujuk kepada istrinya. Rujuk itu mengandung arti bahwa Sebelumnya telah terjadi thalaq.

### **Talak Raj'i**

Para ulama bersepakat bahwa yang dimaksudkan thalaq raj'ī adalah talak si suami yang masih memiliki hak untuk kembali kepada istri, sepanjang istrinya masih dalam masa iddah, baik istri bersedia ataupun tidak. Syaratnya adalah istri itu sudah dicampuri, sebab istri yang dicerai tetapi belum dicampuri tidak memiliki iddah. Syarat kedua adalah tidak menggunakan uang dan tidak pula dimaksudkan untuk melengkapi talak tiga. Wanita yang ditalak raj'ī hukumnya seperti istri. Mereka masih mempunyai hak sebagai suami istri, seperti hak waris mewarisi antara keduanya, manakala salah satu dari keduanya ada yang meninggal sebelum selesai masa iddah. Al-Siba'ī mengatakan bahwa talak raj'ī adalah talak untuk kembalinya bekas istri kepada bekas suaminya tidak memerlukan pembaharuan akad nikah, tidak memerlukan mahar, serta tidak memerlukan persaksian. Setelah terjadi talak raj'ī maka istri wajib beriddah, hanya bila kemudian suami hendak kembali kepada bekas istri sebelum berakhir masa iddah. Maka hal itu dapat dilakukan dengan menyatakan rujuk, tetapi jika dalam masa iddah tersebut bekas suami tidak menyatakan rujuk terhadap bekas istrinya, maka dengan berakhirnya masa iddah itu kedudukan talak menjadi talak ba'īn, kemudian jika sesudah berakhirnya masa iddah itu suami ingin kembali kepada bekas istrinya maka wajib dilakukan dengan akad nikah baru dan dengan mahar yang Baru pula.

### **Thalaq Ba'īn**

Thalaq Ba'īn adalah talak yang ketiga kalinya, talak sebelum istri dicampuri dan talak dengan tebusan oleh suami kepada istrinya. Firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 230 yang berbunyi:

Artinya: "Maka jika (suami) telah mentalaknya (tiga kali), tidak halal baginya untuk kawin lagi sesudah itu kecuali perempuan tersebut kawin dengan laki-laki lain".

Dari penjelasan di atas jelaslah bahwa talak itu dikatakan ba'īn apabila seorang suami mentalak istrinya, di mana istrinya itu belum pernah digauli, talak dengan tebusan serta talak yang telah sampai tiga kali dan dilakukan oleh orang merdeka.

Thalaq Ba'īn terbagi kepada dua bentuk, yaitu thalaq ba'īn shugra dan thalak ba'īn kubra. Talak ba'īn sughra adalah talak yang berakibat hilangnya hak bekas suami untuk merujuk istrinya baik dalam masa iddah maupun setelah selesai masa iddah, kecuali dengan akad nikah yang baru.

### **KESIMPULAN**

Sebagai sebuah pedoman hidup yang tidak terhalang zaman dan waktu, al-Qur'an akan terus menunjukkan eksistensinya. Semua ketentuan yang ditetapkan oleh Allah SWT kepada hambanya tidak lain untuk menjaga kebaikan bagi para hambanya. Ada dua kesimpulan yang menjawab rumusan masalah dari penelitian ini yaitu: pertama, Penafsiran Quraish Shihab dalam karyanya yaitu Tafsir al-Mishbah yang membahas mengenai talak, dijelaskan secara rinci mengenai apa yang dimaksudkan di dalam ayat-ayat, dengan memberikan penafsiran yang memperhatikan keseluruhan aspek-aspek yang ada di dalam ayat agar terurai secara benar, baik dalam segi kosakata hingga kepada makna global dan khusus, dengan memasukkan pendapat ulama klasik dan kontemporer sehingga sampai kepada para pembacanya dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, juga menambah pemahaman baru. Dalam penafsiran mengenai ayat-ayat talak dalam Q.S At-Ṭalāq ayat 1-7.

Quraish Shihab fokus kepada menjelaskan secara menyeluruh mengenai runtutan-runtutan yang disebutkan di dalam Q.S At-Ṭalāq ayat 17 yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan talak dimulai dari ayat pertama, mengenai hukum penjatuhan talak dengan melihat kepada kondisi dari pada istri yang sedang ditalak apakah sedang dalam keadaan haid atau Tidak dan sedang hamil atau tidak dan seterusnya sampai ayat ketujuh mengenai 'iddah, nafkah, penyusuan serta tempat tinggal bagi yang diceraiakan Kedua, problematika talak sebagai sebuah hal yang sudah biasa terjadi dimasyarakat, diharapkan memiliki solusi-solusi terbaik untuk menekan angka perceraian agar tidak semakin tinggi dan dalam penafsiran yang dipaparkan oleh Quraish Shihab pada Q.S At-Ṭalāq ayat 1-7, tidak ditemukan adanya problem solving sebagaimana yang ada pada kesimpulan pertama, bahwa Quraish Shihab konsisten kepada menjelaskan hukumhukum mengenai talak yang ada di dalam ayat dan tidak memasukkan adanya problematika talak apapun sehingga ini tidak menjadikan Quraish Shihab memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan problematika talak yang ada di Indonesia ini, dan hanya fokus kepada menjelaskan hukumhukum secara terperinci terhadap makna yang dikandung di dalam ayat.

Tidak hanya penafsiran yang disampaikan oleh Quraish Shihab, pemaparan mufassir lain seperti tafsir karya Hasby ash-Shiddiqy yang turut memberikan pandangan luas mengenai kajian talak sangat membantu dalam memahami tuntunan yang diberikan Allah dalam kandungan Q.S At-Ṭalāq ayat 1-7 untuk menjaga para hambanya menjadi mukmin yang bertakwa kepada Allah SWT dan adanya perbedaan-perbedaan yang mengharuskan pasangan suami untuk melepas ikatan rumah tangga yang telah dibangun, dan proses-proses dalam penelitian yang menjadikan penulis dalam hal ini terlalu condong kepada salah satu pihaknya,

akan tetapi tentu yang penulis harapkan dari adanya penelitian ini untuk menjadi pengingat bahwa sesungguhnya Allah telah mengadakan tuntunan-tuntunan yang ada di dalam al-Qur'an sebagai jalan keluar dari kesulitan yang dihadapi oleh manusia dan terakhir, sedikit solusi yang dapat penulis berikan adalah dengan lebih selective dalam memilih pasangan suami dan istri dan dibutuhkan pasangan yang memiliki pengetahuan secara mendalam khususnya dalam hal agama. Bukan untuk dilakukan dikemudian hari akan tetapi sebagai penjagaan atau mempersiapkan dikemudian hari jika perceraian tidak dapat terelakkan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Haitsami, A. A. N. A. A. B. b. S. (t.t.). *Majma' Al-Zawaid wa Manba' Al-Fawaid*. Kairo: Maktabah Al-Qudsi.
- As-Sijistani, A. D. S. b. A. A. A. A. (t.t.). *Sunan Abi Daud*. Dar Ar-Risalah Al-'Alamiyah.
- Departemen Agama RI. (t.t.). *Al-Qur'an dan Terjemahan*.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an (Jilid 14)*. Jakarta: Lentera Hati.
- Yunus, M. (t.t.). *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Hidakarya.
- Tihami, & Sahrani, S. (2010). *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Purwadarminta, W. J. S. (t.t.). *Kamus Besar. Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984)*